

KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN GALIAN C ILEGAL DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN KAMPAR

Oleh

MASRI

**Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau
masri.uir@gmail.com**

Peraturan Daerah merupakan produk hukum yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Peraturan Daerah dibuat oleh Kepala Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada dasarnya peraturan perundang – undangan termasuk di dalamnya Peraturan Daerah dibentuk harus dapat mengakomodir kebutuhan hukum masyarakat demi terwujudnya keadilan, keamanan dan ketertiban serta keteraturan hidup dalam masyarakat. Setiap Peraturan Daerah dibuat mempunyai tujuan yang ingin dicapai atau disebut dengan ius constituendum, namun pada pelaksanaan banyak benturan baik itu benturan kepentingan maupun kepentingan hak dan kewajiban dari orang maupun sekelompok orang. Hal inilah yang menyebabkan penegakan hukum atau aturan sering mengalami kendala. Ini juga dirasakan dalam penegakan Peraturan Daerah yang ada di setiap daerah tidak terkecuali Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Galian C Ilegal Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kabupaten Kampar dan merumuskan faktor yang menjadi penghambat terlaksannaya kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Galian C Ilegal Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis terhadap efektifitas hukum. Dimana penelitian ini lebih diarahkan pada suatu penelitian yang membahas tentang bagaimana hukum berlaku dalam masyarakat, sehingga dapat menunjukkan hubungan antara hukum dengan masyarakat, dengan harapan mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat itu sendiri.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Galian C Ilegal Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kabupaten Kampar dilakukan melalui penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif. Penegakan hukum preventif melalui penyuluhan kegiatan usaha penambangan, upaya non yustisial, dan Penanganan konflik sosial. Sedangkan upaya hukum represif dilakukan melalui penindakan menggunakan hukum pidana melalui pelaksanaan tugas polri di bidang penyelidikan maupun penyidikan. Permasalahan penegakan Peraturan Daerah terhadap penambang Galian C di kabupaten Kampar yaitu keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, kesulitan dalam pengurusan Izin Usaha Pertambangan dan faktor ekonomi. Cara mengatasinya peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia pengawasan dan koordinasi dengan melakukan penegakan hukum secara bertahap mulai dari penegakan hukum preventif hingga represif sebagai upaya terakhir.

Kata Kunci : Penegakan Hukum dan Pengolahan Pertambangan Umum Galian C

**LAW ENFORCEMENT POLICIES TOWARDS PERPETRATORS OF
ILLEGAL MINING OFFENCES IN THE JURISDICTION OF THE
KAMPAR DISTRICT POLICE**

By

MASRI

**Faculty of Law, Islamic University of Riau
masri.uir@gmail.com**

*Regional Regulations are legal products established by local governments. They are created by the Head of Region together with the Regional People's Representative Council. Essentially, legislation, including Regional Regulations, must be able to accommodate the legal needs of society to achieve justice, security, order, and regularity in social life. Every Regional Regulation is made with certain objectives in mind, referred to as *ius constituendum*, yet in practice there are many conflicts, whether of interests or of the rights and obligations of individuals or groups. This is what causes law enforcement or regulations often to face obstacles. This is also experienced in the enforcement of Regional Regulations in every area, including Regional Regulation of Kampar Regency Number 09 of 2008 concerning the Management of Community Mining. This study aims to analyse the Law Enforcement Policy towards perpetrators of illegal C-excavation mining crimes in the jurisdiction of the Kampar Regency Police Resort and to identify factors that hinder the implementation of this law enforcement policy against perpetrators of illegal C-excavation mining crimes in the same jurisdiction. This research employs sociological legal research to assess the effectiveness of the law, focusing on studying how the law functions within society, thereby demonstrating the relationship between law and the community, with the expectation of revealing the effectiveness of law enforcement in the society itself.*

Research results indicate that the law enforcement policy against perpetrators of illegal C-gold mining in the jurisdiction of the Kampar Regency Police Resort is carried out through preventive and repressive law enforcement. Preventive law enforcement is conducted through mining business activity counseling, non-judicial efforts, and handling social conflicts. Meanwhile, repressive efforts are carried out through action using criminal law through the duties of the police in investigation and inquiry. The challenges in enforcing regional regulations against C-gold miners in Kampar Regency include limitations in the quantity and quality of human resources, difficulties in obtaining Mining Business Permits, and economic factors. The way to overcome them is by increasing the quantity and quality of human resources, supervision, and coordination by carrying out law enforcement gradually, starting from preventive law enforcement to repressive as a last measure.

Keywords: *Law Enforcement and Management of General Mining of Excavation C*

A. PENDAHULUAN

Secara implisit Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menegaskan bahwa bentuk Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang kemudian disebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini secara konkrit dapat dilihat dari struktur Negara Republik Indonesia yang terdiri dari provinsi - provinsi dan kabupaten/ kota. Adanya provinsi - provinsi dan kabupaten/ kota ditambah dengan keragaman agama, suku, adat dan kebiasaan telah melahirkan kebhinekaan pada masyarakat Indonesia. Adanya keanekaragaman ini diakui keberadaannya di dalam UUD NRI Tahun 1945.

Peraturan Daerah dibuat untuk menyelesaikan gejala-gejala serta permasalahan yang timbul dalam masyarakat di suatu daerah, khususnya di daerah Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Peraturan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kampar adalah Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tambang Umum yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum. Pembuatan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur di daerah Kabupaten Kampar terkait dengan aktifitas masyarakat yang dilakukan terutama pada pertambangan rakyat, terutama tambang galian c.

Pertambangan Rakyat menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat dalam wilayah yang telah ditetapkan dengan menggunakan alat – alat sederhana dan menggunakan sebanyak banyaknya 2 (dua) unit mesin yang masing – masing berkekuatan 20 (dua puluh) pk. Kemudian dalam Pasal 28 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum, berdasarkan klasifikasinya salah satu pertambangan rakyat adalah pertambangan galian c yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Dikelola perseorangan
2. Menggunakan lebih dari 2 (dua) mesin yang masing – masing berkekuatan maksimal 20 (dua puluh) pk atau menggunakan maksimal 2 (dua) unit ekskavator,

Agar Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tersebut memenuhi asal keadilan dan berlaku efektif dalam masyarakat dan mencapai tujuan hukum yang dikehendaki, maka Peraturan Daerah tersebut harus sesuai dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹

Pada dasarnya memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) haruslah efektif, efisien, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat dan Daerah. Jadi sudah jelas bahwa adanya pengaturan perizinan tentang pengelolaan tambang galian c di Kabupaten Kampar ini adalah untuk kelestarian lingkungan kemakmuran masyarakat Kabupaten Kampar secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan sebuah teori lingkungan hidup yang disebut dengan antroposentris yang berpegang pada etika antroposentris.

etika antroposentris yang mementingkan kesejahteraan generasi penerus berdasarkan pada perlindungan atau konservasi alam yang ditujukan untuk generasi penerus manusia. Etika yang antroposentris ini memahami bahwa alam merupakan sumber hidup manusia.²

Selain alasan diatas maka ada alasan yang lebih mendasar yaitu eksistensi Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut penjelasan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, disini ada 2 (dua) prinsip antara lain efisiensi yang berkeadilan. Dengan demikian, sumber-sumber yang ada harus dialokasikan secara efisien untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara sehat dan sekaligus untuk mencapai keadilan. Kemajuan ekonomi di seluruh wilayah tanah air harus diperhatikan

¹C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, *Memahami Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006), hlm. 45.

²Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, <https://dinlh.slemankab.go.id/teori-teori-lingkungan-hidup/>, “Teori, Teori Lingkungan Hidup”, diakses pada tanggal 27 Desember 2020.

keseimbangannya dan dalam pelaksanaan otonomi daerah harus pula dijaga kesatuan ekonomi nasional.

Bertitik tolak pada penjelasan diatas, maka semua galian yang berada diseluruh wilayah hukum Indonesia merupakan kekayaan alam sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa, adalah milik bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai oleh negara serta didayagunakan secara berkelanjutan sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itulah sebabnya ada pengaturan tentang pelaksanaan hak warga negara dalam pemanfaatan bahan galian tambang yang digunakan sebagai mata pencaharian ekonomi masyarakat di Kabupaten Kampar.

Namun tuntutan ekonomi telah membuat para penggali galian c dalam bentuk pasir di Kabupaten Kampar, sehingga dalam melakukan kegiatan ekonomi dalam lingkup pertambangan mereka sering melanggar norma – norma hukum yang berlaku yang justru akan membawa dampak pada persoalan yang bersifat ekonomi maupun persoalan hukum.

Persoalan yang bersifat ekonomi diartikan sebagai persoalan yang menghendaki seseorang atau suatu perusahaan ataupun suatu masyarakat membuat keputusan tentang apa cara terbaik untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi.³

Sedangkan persoalan hukum diartikan sebagai persoalan yang timbul karena melanggar hukum sehingga harus dilakukan penegakan hukum karenanya. Kegiatan para penggali pasir tersebut tanpa mengantongi izin yang telah ditetapkan, sehingga melanggar Pasal 2 Jo. Pasal 66 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum.

Persentase angka pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kampar tersebut tergolong tinggi. Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh penulis sepanjang 2 (dua) tahun terakhir terdapat sekitar 20 (dua puluh) kasus penambangan galian c dalam bentuk pasir tanpa izin KP oleh masyarakat Kabupaten Kampar. Pertambangan ilegal tersebut kebanyakan dilakukan di 5

³ Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 4.

(lima) kecamatan dalam wilayah hukum Kabupaten Kampar yaitu di Kecamatan Tapung, Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Tambang, Kecamatan Tiga Koto Kampar dan Kecamatan Bangkinag Barat yang membawa dampak negatif terhadap kerusakan lingkungan seperti erosi yang dapat mengakibatkan banjir dan tanah longsor, jalan rusak, penurunan tingkat kesuburan tanah dan perubahan tata air. Penambangan tanpa izin tersebut dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Pasal 71 ayat (1), berbunyi: “Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).”
- 2) Pasal 71 ayat (2), berbunyi: Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap pelaku tindak pidana di bidang pertambangan dan lingkungan hidup dapat dikenai sanksi pidana lain sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Setiap Peraturan Daerah dibuat mempunyai tujuan yang ingin dicapai atau disebut dengan *ius constituendum*. Yang dimaksud dengan *ius constituendum* adalah “kaidah - kaidah sebagaimana Undang - Undang yang dicita - citakan oleh pergaulan hidup dan negara”.⁴ Namun pada pelaksanaan banyak benturan baik itu benturan kepentingan maupun kepentingan hak dan kewajiban dari orang maupun sekelompok orang. Hal inilah yang menyebabkan penegakan hukum atau aturan sering mengalami kendala. Ini juga dirasakan dalam penegakan Peraturan Daerah yang ada di setiap daerah tidak terkecuali Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat.

Lemahnya sanksi yang diterapkan oleh aparat setempat terhadap penambang liar di Kabupaten Kampar tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku bahkan kasus serupa makin bertambah di tiap tahunnya. Kesenjangan antara hukum (*Das Sollen*) dan pelaksanaannya di masyarakat (*Das Sein*) telah

⁴ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), hlm. 194.

menimbulkan permasalahan – permasalahan yang harus segera dicari solusinya, karena idealnya hukum dibuat harus berlaku efektif dalam masyarakat. Terkait dengan permasalahan ini, maka efektifnya hukum dalam masyarakat nantinya akan berpengaruh positif yaitu pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dapat berjalan maksimal, terjaganya keselestarian alam dan bertambahnya pemasukan daerah melalui retribusi dan pajak yang lahir secara otomatis dari izin yang dipegang oleh penambang galian c dalam betuk pasir tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kebijakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pertambangan Galian C Ilegal di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kabupaten Kampar dan faktor apa saja yang menjadi penghambat terlaksannaya kebijakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pertambangan Galian C Ilegal Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kabupaten Kampar.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis terhadap efektifitas hukum. Dimana penelitian ini lebih diarahkan pada suatu penelitian yang membahas tentang bagaimana hukum berlaku dalam masyarakat, sehingga dapat menunjukkan hubungan antara hukum dengan masyarakat, dengan harapan mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat itu sendiri. Analisis data dalam penulisan ini dilakukan dengan yuridis kualitatif, dimana data yang terkumpul diuraikan dan dideskripsikan sedemikain rupa dan dijabarkan dengan pendekatan teori. Selanjutnya ditarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus sehingga permasalahan dalam perlindungan hukum dapat terungkap sesuai dengan tujuan dari penelitian.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Terhadap Penambang Galian C di Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar memiliki potensi hasil tambang yang cukup melimpah dan dapat digunakan sebagai komoditas pertambangan yang bernilai tinggi. Di wilayah Kabupaten Kampar memiliki potensi bahan tambang berupa pasir, sirtu, batu pasir, lempung/tanah liat, batu gamping, batu sabak, kaolin, trass, diorit, andesit, marmer dan oker yang terdapat di wilayah bagian utara, tengah dan selatan. Kandungan sumber daya alam yang paling potensial di Kabupaten Kampar yang belum mendapat perhatian serius oleh pemerintah daerah maupun investor sehingga potensi pertambangan ini sama sekali belum memberikan kontribusi bagi daerah.

Bahan galian untuk keperluan bahan bangunan dari wilayah ini mempunyai potensi pasar yang cukup baik, yaitu selain untuk kebutuhan pembangunan di wilayah sendiri juga untuk memenuhi kebutuhan di wilayah lain. Bagi masyarakat setempat, kegiatan penambangan yang dikelola dengan baik akan memberi kesempatan kerja dan penghasilan baru. Sumber daya mineral tersebut sebagian telah dieksplorasi/dimanfaatkan oleh masyarakat di Kabupaten Kampar. Berbagai jenis bahan tambang yang telah tereksplorasi dan tereksplotasi oleh penduduk antara lain berupa pasir, lempung, batu gamping, batu sabak dan marm.

Wilayah Kabupaten Kampar mempunyai potensi bahan galian yang cukup besar, dan terdapat kemungkinan untuk dieksplotasi. Namun demikian, dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan kelayakan kegiatan penambangan secara teknis, ekonomi, dan sosial daerah yang bersangkutan. Agar dapat diantisipasi dampak (dampak positif maupun dampak negatif), terutama dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Dampak negatif yang ditimbulkan antara lain adalah terjadinya tanah longsor dan erosi, hilangnya daerah resapan air, rusaknya bentang alam, pelumpuran sungai, kerusakan jalan akibat pengangkutan hasil tambang, dan mengganggu keberadaan air tanah. Dampak negatif terhadap lingkungan perlu

segera diupayakan penaggulangannya, misalnya dengan melakukan reklamasi terhadap lahan bekas penambangan agar dapat dimanfaatkan kembali. Pemanfaatan lahan bekas penambangan bukan tidak mungkin akan lebih bermanfaat daripada sebelum dilakukan penambangan.⁵

Kenyataannya terdapat usaha penambangan yang menyalahi ketentuan penambangan yang telah ditetapkan. Misalnya banyak penambangan Galian C tidak berijin maupun usaha penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan sehingga menimbulkan konflik sosial.

Berbagai permasalahan dalam penambangan Galian C di wilayah Kampar menjadi Pemerintah Daerah dan Polres Kampar sebagai penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan Galian C. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang hukum pidana maka kewenangan penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan Galian C yaitu instrument pidana atau penegakan hukum pidana.

Adapun penegakan hukum terhadap kegiatan penambangan Galian C di Wilayah Kampar dilaksanakan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum preventif

Upaya penegakan hukum preventif merupakan upaya hukum dengan melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana maupun upaya non yustisial terhadap indikasi terjadinya tindak pidana. Adapun penegakan hukum preventif dilakukan sebagai berikut:⁶

1. Penyuluhan kegiatan usaha penambangan
Penyuluhan dilakukan terhadap masyarakat di lokasi-lokasi potensi bahan tambang Galian C agar masyarakat memperhatikan hal-hal yang diperlukan apabila melakukan penambangan bahan Galian C. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan kegiatan penambangan antara lain:

⁵ Wawancara dengan Ilham Jayakesuma Selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Kampar, tanggal 10 Mei 2021.

⁶Wawancara dengan H. Catur Sugeng Susanto, SH Selaku Bupati Kampar, tanggal 12 Mei 2021

- 1) Kegiatan usaha penambangan dilakukan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya mengenai perizinannya.
- 2) Lokasi penambangan sedapat mungkin tidak terletak pada daerah resapan air atau ' akuifer air, sehingga tidak mengganggu kelestarian air tanah di daerah sekitarnya,
- 3) Lokasi penambangan sebaiknya terletak agak. jauh dari permukiman penduduk sehingga suara bising maupun debu yang timbul akibat aktifitas penambangan tidak akan mengganggu penduduk.
- 4) Lokasi penambangan tidak berdekatan dengan mata air penting sehingga tidak akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air yang diproduksi, dan untuk menjaga kemungkinan hilangnya mata air.
- 5) Lokasi penambangan sedapat mungkin tidak terletak pada daerah aliran sungai bagian hulu untuk menghindari terjadinya pelumpuran sungai yang dan dampaknya bisa sampai ke daerah hilir.
- 6) Lokasi penambangan tidak terletak dikawasan lindung (hutan lindung, suakalam, dan suaka margasatwa).
- 7) Lokasi penambangan hendaknya dekat dengan konsumen untuk menghindari biaya transportasi yang tinggi sehingga harga jual tidak menjadi mahal.
- 8) Lokasi penambangan mudah dicapai sehingga tidak perlu membuat jalan baru untuk mencapainya.
- 9) Jumlah cadangan bahan galian cukup banyak dan mempunyai nilai ekonomi tinggi sehingga biaya operasional dapat kembali dan mempunyai nilai lebih.
- 10) Lokasi penambangan tidak terletak dekat dengan bangunan infrastruktur penting.

2. Upaya Non Yustisial

Upaya non yustisial dilakukan melalui peringatan terhadap pelaku penambangan bahan Galian C yang diindikasikan melakukan pelanggaran, seperti izin penambangan yang telah habis maupun terhadap usaha penambangan tanpa izin. Terhadap usaha penambangan yang izin usahanya telah habis diberikan peringatan untuk memperpanjang izin dan menghentikan sementara kegiatan penambangan sampai dengan terbitnya izin penambangan. Terhadap usaha penambangan tidak berijin agar mengurus perizinan dan menghentikan sementara kegiatan penambangan sampai dengan terbitnya izin penambangan.⁷

Jika upaya peringatan telah diberikan namun pelaku usaha penambangan tidak juga memenuhi apa yang diperintahkan maka petugas Polisi melakukan upaya represif dengan melakukan penindakan yang dimulai dengan penyelidikan hingga penyidikan terhadap dugaan adanya tindak pidana dalam kegiatan usaha penambangan bahan Galian C.

3. Penanganan Konflik Sosial

Jika dilihat dari pengertian bahasa, konflik berasal dari bahasa Latin *configere* yang berarti saling memukul. Dengan kata lain dalam kondisi konflik bisa terjadi tindak saling memukul. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa konflik adalah suatu proses sosial ketika orang perorangan atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman dan atau kekerasan. Akan tetapi pemahaman konflik saat ini lebih luas daripada dari sekedar saling

⁷ Wawancara dengan Bapak Muhamad Abduh, M.Si Selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, tanggal 12 Mei 2021

memukul. Ada pula kondisi konflik, tetapi pihak-pihak yang berkonflik tidak saling menyerang secara fisik.⁸

2. Penegakan hukum represif

Penegakan hukum represif merupakan penegakan hukum setelah terjadinya pelanggaran hukum dengan melakukan tindakan tegas melalui proses perkara pidana. Sesuai dengan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Kepolisian maka penegakan hukum represif dilakukan melalui penyidikan tindak pidana dalam kegiatan penambangan Galian C. Penegakan hukum represif dilakukan manakala penegakan hukum preventif tidak membuahkan hasil atau upaya pembinaan yang dilakukan Polisi terhadap pelaku kegiatan penambangan Galian C yang melakukan pelanggaran mengabaikan hal-hal yang seharusnya dilakukan, misalnya pengurusan izin usaha pertambangan bagi kegiatan usaha pertambangan yang belum memiliki izin.⁹

Untuk itu, upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dalam kegiatan penambangan Galian C hendaknya mengutamakan segi non penal, melalui pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dilaksanakan melalui supervise, konsultasi maupun fasilitasi dengan memberikan izin usaha seperti IUP atau IPR, termasuk pula pemberian keahlian maupun keterampilan teknik pertambangan (pendidikan dan pelatihan), teknik pengelolaan dan perlindungan lingkungan, bidang manajemen perusahaan, bidang pemasaran, bantuan teknologi pertambangan sehingga pelaku tindak pidana dalam usaha penambangan Galian C dapat terus melakukan usahanya akan tetapi terhadap pelanggaran hukumnya diterapkan pendekatan non penal sehingga diharapkan pelanggaran dalam penambangan dapat dihentikan dan digantikan dengan usaha yang sah.

⁸ Janu Murdiya, 2000, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, Jakarta: Grafindo Media Pratam, hlm. 127.

⁹ Wawancara dengan Bapak Ahmad Mulyadi Selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Kampar, tanggal 15 Mei 2021

Dalam kaitannya dengan penerapan sanksi, KUHP hanya memungkinkan penerapan sanksi saja. Karena dalam KUHP tidak dikenal sanksi tindakan. Sanksi pidana yang dikenakan hanya berkisar pada jenis-jenis pidana pokok dan pidana tambahan. Dibanding dengan jenis sanksi pidana lain, pidana perampasan kemerdekaan seperti pidana penjara dan pidana kurungan cenderung lebih sering digunakan dalam putusan hakim.

Pola perumusan sanksi tunggal juga mempengaruhi banyaknya pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa. Pola perumusan sanksi tunggal bersifat berlaku, karena hakim tidak mempunyai pilihan lain untuk menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa. Pola perumusan sanksi seperti ini bertentangan dengan kecenderungan pola perumusan sanksi di banyak negara yang lebih selektif dan bersifat limiatif dalam penggunaan pidana penjara.¹⁰

Pola perumusan pidana tunggal mempunyai beberapa kelemahan, diantaranya adalah :¹¹

1. Pola perumusan tunggal bersifat sangat kaku absolut dan bersifat imperatif. Dikatakan demikian karena sistem seperti ini tidak memberikan kesempatan pada hakim untuk menentukan sendiri sanksi apa yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa;
2. Sistem perumusan tunggal merupakan peninggalan atau pengaruh aliran klasik yang mengobyektifkan hukum pidana dan hal tersebut menyebabkan kebebasan hakim terbatas dalam menetapkan atau memilih jenis sanksi mana yang tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa;
3. Penggunaan pola perumusan tunggal yang kaku dan bersifat absolut bertentangan dengan ide rehabilitasi, resosiliasi dan individualisasi pidana yang merupakan cita-cita bersama dalam rangka pembaharuan hukum pidana, khususnya terhadap sistem pemasyarakatan.

¹⁰Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, him 143

¹¹Ibid, hlm 144 dan 145

2. Fakor Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Galian C Ilegal Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kabupaten Kampar

a) Faktor Penghambat Penegakan Peraturan Daerah

Didalam kehidupan sehari-hari, sering terjadi ketidak seimbangan dalam kehidupan bermasyarakat beranekaragam dan corak warna-warni kehidupan. Dengan kemajemukan masyarakat ini menimbulkan perbedaan watak, karakter dan sifat dari individu itu masing-masing, disamping pula berbeda latarbelakang kehidupan dan pendidikan membuat masyarakat kita berbeda-beda dalam mengartikan suatu bentuk peraturan, salah satunya dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggar Izin Kuasa Pertambangan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengolahan Pertambangan Umum. Dalam melaksanakan peraturan-peraturan itu sering sekali kita mengalami kendala-kendala yang muncul kepermukaan didalam lingkungan bermasyarakat. Kendala-kendala itu terjadi dikarenakan ketidak mengertian masyarakat ataupun dari pihak pemerintah itu sendiri yang kurang mensosialisasi suatu peraturan.

Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Kamparmempunyai beberapa kesulitan atau hambatan dalam penerapan sanksi yang berupa pelanggaran izin diantaranya sebagai berikut:¹²

1. Keberadaan para penambang tradisional oleh masyarakat setempat yang telah bersifat turun-temurun. Hal ini disebabkan keberadaan masyarakat bawah yang tidak memiliki akses kepada sumber daya ekonomi lain karena keterbatasan pendidikan, keahlian, dan ketrampilan yang dimilikinya;
2. Ketidak mengertian masyarakat ataupun dari pihak pemerintah itu sendiri yang kurang mensosialisasi peraturan. Yang disebabkan lemahnya dalam penegakan hukum dan pengawasan kepada masyarakat dikamakan masih kurangnya pegawai Satpol PP sendiri;

¹² Wawancara dengan Bapak Ahmad Mulyadi Selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Kampar, Tanggal 14 Mei 2021.

3. Masih banyaknya oknum aparat pemerintah, baik sipil maupun militer, yang terlibat atau melibatkan diri dari pada kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin. Hal ini disebabkan karena adanya kekuasaan yang ada dipihak yang tidak bertanggung jawab yang merasa mereka dapat menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi.

Selain itu, ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum Peraturan Daerah terhadap kegiatan penambangan Galian C di Kabupaten Kampar, yaitu :

1. Keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan¹³

Penanganan tindakan hukum di bidang pertambangan Galian C di wilayah Kampar dilakukan oleh unit khusus. Jika dilihat dari jumlah personil pengawasan dibandingkan dengan jumlah persebaran kegiatan penambangan Galian C di Kabupaten Kampar yang tersebar di berbagai wilayah maka masih sangat terbatas. Sementara itu dilihat dari aspek kualitas kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) personil pengawasan baik Satpol PP Pemerintah Kabupaten Kampar dan Dinas ESDM di bidang lingkungan hidup dan pertambangan juga masih sangat terbatas. Selain itu, Unit Tindak Pidana Tertentu Polres Kampar belum mempunyai personil penyidik yang mempunyai kompetensi dalam hal menangani perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup, khususnya di bidang pertambangan. Kondisi tersebut menyebabkan dalam penanganan tindak pidana di bidang pertambangan digunakan ahli untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana pertambangan.

2. Kesulitan dalam pengurusan Izin Usaha Pertambangan dan faktor ekonomi¹⁴

Berdasarkan upaya penegakan hukum preventif yang dilakukan pada umumnya ditemukan pelaku usaha pertambangan tanpa izin atau izin usaha pertambangannya masih dalam proses. Sulitnya prosedur dan

¹³Wawancara dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat SatPol PP Kabupaten Kampar Tanggal 14 Mei 2021.

¹⁴Wawancara dengan Bupati Kampar Tanggal 12 Mei 2021.

persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan menjadi alasan para pelaku usaha tambang Galian C tidak mengurus Izin Usaha Pertambangan. Kesulitan mengurus izin usaha pertambangan semakin bertambah sejak beralihnya kewenangan pemberian IUP, IUPK dan IPR dari Bupati/Walikota kepada Gubernur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. Sehingga untuk tata perizinan pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

b. Upaya Mengatasi Hambatan Penegakan Peraturan Daerah Terhadap Penambang Galian C di Kabupaten Kampar

Untuk mengatasi permasalahan dalam penegakan hukum terhadap kegiatan penambangan Galian C di Wilayah Kabupaten Kampar dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:¹⁵

- 1) Tahap Preemptive ialah penegakan hukum melalui penegakan aturan dimana aturan itu harus diketahui oleh masyarakat ataupun pelaku usaha Galian C dengan cara sosialisasi mengenai pertambangan.
- 2) Preventif (Pencegahan) dilakukan melalui upaya patroli ke daerahdaerah atau lokasi penambangan Galian C. Terhadap kegiatan penambangan Galian C tanpa izin (belum mengajukan izin, izin dalam proses atau perpanjangan izin) dilakukan pembinaan berupa himbauan terhadap penambang Galian C agar mengurus izin sesuai dengan jangka waktu yang diberikan penyidik.
- 3) Tahap Preventif Non Yustisi yaitu tindakan secara langsung dengan cara melakukan penyitaan terhadap alat/barang yang digunakan penambang

¹⁵ Wawancara dengan Bapak H. Catur Sugeng Susanto Selaku Bupati Kampar. Tanggal 12 Mei 2021

Galian C. Alat/barang yang disita sementara dapat diambil kembali barang atau alat kegiatan penambangan dengan catatan penambang membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi melakukan penambangan Galian C ilegal/tanpa izin dan bersedia mengurus izin usaha pertambangan.

- 4) Tahap Represif Yustisi yaitu upaya penindakan terhadap penambang Galian C yang sudah mendapat peringatan dan membuat pernyataan tidak mengulangi pelanggaran namun diketahui masih melakukan penambangan Galian C ilegal maka penyidik melakukan penyitaan dan melakukan penyidikan kepada pelaku penambang Galian C tanpa izin untuk diproses di pengadilan

E. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengolahan Pertambahan Umum. Menerapkan bahwa barang siapa yang dengan sengaja melanggar peraturan daerah tersebut, dinyatakan tersangka maka terhadapnya akan dikenakan sanksi sebagai akibat pelanggaran norma Peraturan Daerah. Sejauh ini hanya sanksi kurungan dan denda yang diterapkan sedangkan untuk pencabutan izin belum pernah diterapkan;
- 2) Penegakan Peraturan Daerah terhadap penambang Galian C di kabupaten Kampar dilakukan melalui penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif. Penegakan hukum preventif melalui penyuluhan kegiatan usaha penambangan, upaya non yustisial, dan Penanganan konflik sosial. Sedangkan upaya hukum represif dilakukan melalui penindakan menggunakan hukum pidana melalui pelaksanaan tugas polri di bidang penyelidikan maupun penyidikan.

- 3) Permasalahan penegakan Peraturan Daerah terhadap penambang Galian C di kabupaten Kampar yaitu keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, kesulitan dalam pengurusan Izin Usaha Pertambangan dan faktor ekonomi. Cara mengatasinya peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia pengawasan dan koordinasi dengan melakukan penegakan hukum secara bertahap mulai dari penegakan hukum preventif hingga represif sebagai upaya terakhir.
- 4) Hambatan Penerapan Sanksi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengolahan Pertambahan Umum. Dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Keberadaan para penambang tradisional oleh masyarakat setempat yang telah bersifat turun-temurun. Hal ini disebabkan keberadaan masyarakat bawah yang tidak memiliki akses kepada sumber daya ekonomi lain karena keterbatasan pendidikan, keahlian, dan ketrampilan yang dimilikinya;
 - b. Ketidak mengertian masyarakat ataupun dari pihak pemerintah itu sendiri yang kurang mensosialisasi peraturan. Yang disebabkan lemahnya dalam penegakan hukum dan pengawasan kepada masyarakat dikarenakan masih kurangnya pegawai di Pemerintah Kabupaten Kampar.
 - c. Serta masih banyaknya oknum aparat pemerintah, baik sipil maupun militer, yang terlibat atau melibatkan diri dari pada kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin. Hal ini disebabkan karena adanya kekuasaan yang ada dipihak yang tidak bertanggung jawab yang merasa mereka dapat menyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.

Adapun saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi pidana Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengolahan Pertambahan Umum perlu ditinjau kembali karena masih memakai peraturan pokok yang lama dirasa sudah

- tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batu Bara;
2. Kepada penegak hukum agar menegakkan sanksi pidana Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengolahan Pertambahan Umum dengan menindak semua pelanggaran yang dilakukan oleh Pertambangan Tanpa Izin maupun Pemegang Izin Usaha yang Pertambangan Golongan C di Kabupaten Kampar.
 3. Perlu adanya kebijakan pendelegasian kewenangan pemberian perizinan Galian C dari Pemerintah Provinsi kepada pemerintah Kabupaten / Kota untuk mendekatkan pelayanan kepada pelaku usaha pertambangan agar dapat diminimalisir kegiatan usaha pertambangan illegal atau tidak berizin;
 4. Penegakan hukum penambangan Galian C illegal sebaiknya dengan mengedepankan penegakan hukum preventif dan pendekatan non penal dengan memberikan pembinaan dan pengawasan kepada penambang illegal untuk melengkapi kegiatan penambangan dengan perizinan yang diperlukan sehingga penambangan illegal menjadi penambangan yang sah.
 5. Perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan pengawasan agar rencana dan tujuan dapat berjalan sesuai yang di harapkan sehingga kedepannya ada kejelasan dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas dilapangan.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 1999. *Anti Monopoli*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Barda Nawawi Arief Dalam Sholehuddin, 2002 , *Sistem Sanksi Dalam Peraturan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, *Memahami Pembentukan Peraturan Perundang - undangan*, . 2006. Jakarta: PT Pradnya Paramita..
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1969 tentang *Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Pertambangan*.

Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sudarsono. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang *Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan*.

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang *Pertambangan Mineral dan Batu Bara*.

Veithzal Rivai. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.